TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS KEKERASAN ANAK DI KOTA BUKITTINGGI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:
SANIA
NIM. 1420.011

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M/1445

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Viktimologis Kekerasan Anak Di Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh sania, NIM. 1420.011, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia termasuk kota bukittinggi, kasus kekerasan anak adalah lah satu masalah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunya. oleh sebab itu skripsi ini bertujuan untuk mengatahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terutama anak di kota bukittinggi, serta untuk melihat kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi dari sudut pandang yuridis viktimologis dan hukum pidana Islam. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan, dan teknik dalam menganalisa datanya menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan anak di Bukittinggi disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Dampaknya meliputi trauma psikologis dan gangguan tumbuh kembang anak. dalam kajian viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada

Dari perspektif hukum pidana Islam, kekerasan terhadap anak termasuk perbuatan yang dilarang (jarimah). Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa hukuman ta'zir sesuai kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan sistem perlindungan anak yang terintegrasi di Kota Bukittinggi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak, Hamdani, Lc, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr.Hardi Putra Wirman,S Ip, MA, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak burjadi dan Ibu samsiwarni, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan

data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 2024
Penulis,

Sania
NIM. 1420011

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 6
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D. Tinjauan Kepustakaan 12
E. Penjelasan Judul 15
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penelitian 20

BAB II KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak 21
B. Bentuk- Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 27
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan terhadap Anak 34
D. Dampak Kekerasan terhadap Anak 34
E. Tinjauan Tentang Anak 38

BAB III TINJUAN VIKTIMOLOGIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENGERTIAN VIKTIMOLOGI 45
B. Perkembangan Viktimologi 49
B. Ruang Lingkup Viktimologi 52
C. Manfaat Viktimologi 55

BAB IV TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS KEKERASAN ANAK DI KOTA BUKITTINGGI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 59
B. Tinjuan Viktimologis Terhadap Kekerasan Anak di Bawah Umurdi Bukittinggi 62
C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Anak 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dapat menbahayakan seorang anak. Kerkerasan terhadap anak dapat dikatakan suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup seorang anak.[1] Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah.

Dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[2]

Memang berbagai upaya telah ditempuh untuk melindungi hak-hak anak. Akan tetapi, seperti menyodorkan seseorang dengan pisau tumpul. Undang- Undang itu tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum

[1] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Kencana, 2010), 18.

[2] Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a.

Semakin hari, semakin maju zaman, maka tindak kriminal pun semakin banyak ragamnya.

Begitu juga dengan kejahatan terhadap anak. Setiap hari selalu saja ada berita tentang tindak kejahatan yang menimpa anak-anak. Mulai dari penelantaran anak- anak di jalanan, perdagangan anak, berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak, berbagai macam perbuatan cabul bahkan pembunuhan sadis pun menimpa anak-anak di negeri ini.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berkaitan dengan korban dan logos yang bearti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat- akibat yang timbul, korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[3]

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya[4]

[3] Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu, 2010), 43.

[4] Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 25.

Dengan demikian perlindungan terhadap anak dari kekerasan menjadi pokok perhatian yang penting bagi pemerintah termasuk di bidang tumbuh kembang anak. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar yang ada di dalam dirinya baru mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya baik di rumah, maupun di lingkungan sekitarnya.

Di Indonesia Kekerasan pada anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinan anak.[5]

Adapun penelitia yang terkait dengan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Intan Permata Sari[6] dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kekerasan pada anak yang dilakukan oleh nenek dan bibi kandungnya sendiri, korban yang berinisial ZQ (7 tahun) mengalami penganiayaan oleh neneknya berinisial A(64 tahun) dan bibinya berinisial EN (44 tahun) yang

[5] Arrum Aisyah Ilham, "Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Pencegahannya Di Kabupaten Kulonprogo," *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 11, no. 4 (2022): 88.

[6] Intan Permata Sari, "Pidana Kekerasan Pada Anak Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bukittinggi" 01, No. 02 (2023): 82.

menyebabkan memar di wajah, tangan dan kaki.Tak hanya ZQ kakaknya yang berinisial AZ (9 tahun) juga mengalami penganiayaan meski tak separah adiknya. AZ kerap mengalami kekerasan fisik saat membela adiknya ketika dianiaya. Kekerasan yang terjadi terhadap ZQ disebabkan karena latar belakang keluarga dan pola pengasuhan orang tua dan kondisi ekonomi yang rendah.

Faktor lain yang mendorong terjadinya kekerasan pada anak adalah persepsi yang salah tentang cara mendidik anak. Sebagian orang tua berpendapat bahwa mencubit dan berkata-kata dengan suara keras adalah cara terbaik untuk mendidik anak agar anak menurut. Hal ini merupakan kesalahan besar dalam mendidik anak sekaligus bentuk ketidakmampuan orang tua dalam mengkomunikasikan sesuatu yang baik dan tidak baik kepada anak.

Adapun penelitan lain yang dilakukan oleh Tri Sella Margareta[7] dalam penelitian ini kekerasan orangtua terhadap anak usia dini tersebut memiliki dampak buruk bagi anak yaitu kesehatan mental maupun fisik anak akan menurun selain itu pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya. Dampak yang dialami R dari kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Y adalah kurangnya motivasi atau harga diri, mengembangkan perilaku agresif atau jadi pemarah pada saat dilingkungan di luar rumah dan menjadi pendiam pada saat di dalam rumah

[7] Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)," *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171.

terutama di dekat Ibu Y, sering tidak napsu makan, dan merasakan sakit pada fisik setelah menerima kekerasan dari Ibu Y.

Sama hal nya yang terjadi di Kota Bukittinggi kekerasan terhadap anak masih banyak ditemukan seseorang anak mengalami kekerasan di dalam keluarga dan lingkungan,dimana di temukan kasus kekerasan yang terjadi pada seorang anak pada tahun 2018 dimana Septi Maharani terbuktik melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka. namun dengan demikian banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan membuat banyak kekerasan anak yang terjadi di dalam dalam keluarga maupun lingkungan .

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan Bahwa: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan Melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, Berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat Dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi." "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat Timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, Seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Mencermati beberapa pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa Penanganan anak nakal dapat memunculkan *conflict of interest*, di satu sisi Orang tua dan pendidik tidak boleh berdiam diri atas kesalahan yang

diperbuat Oleh anaknya, namun di pihak lain kekerasan fisik dan psikis tidak boleh Dilakukan terhadap anak. Dengan kata lain, terdapat beberapa kontradiksi Yang terjadi dalam ranah kepentingan pribadi dan ekspektasi terhadap Perlindungan anak sebagai bagian dari kepentingan publik pemerintah.[8]

Berdasarkan kondisi diatas maka peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut tentang permasalahan kekerasan terhadap anak dengan judul **"Tinjauan Yuridis Viktimologis Kekerasan Anak Di Kota Bukittinggi Di Tinjau Dari Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana tinjuan viktimologis terhadap kekerasan anak di bawah umur di Bukittinggi?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap kekerasan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulis ialah:

1. Untuk mengetahui tinjuan viktimologis terhadap kekerasan anak di bawah umur di Bukittinggi

[8] Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi." Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 2 (July 23, 2018): 109.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap kekerasan anak

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, serta dapat menambah referensi dalam bidang hukum, khususnya mengenai kekerasan terhadap anak
2. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan pada skripsi yang ingin penulis teliti yaitu.

Pertama, jurnal yang berjudul Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia Dalam jurnalnya, penulis menjelaskan bahwa Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di

Indonesia sudah sangat memprihatinkan.[9] Perlindungan pada anak merupakan suatu hal yang mutlak harus Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari perkembangan Regenerasi sebuah Negara. Dalam kasus kekerasan seksual anak terdapat faktor yang memicu yaitu kepribadian, lingkungan, hubungan korban dan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, kemajuan. Dalam menata perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual dibutuhkan suatu reformasi penegakan hukum yang dalam ilmu viktimologi lebih berorientasi kepada pihak korban yaitu anak. Agar Negara ini terus dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan dan tentunya dapat menjamin keberlangsungan Negara ini.

Kedua, skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga (Studi kasus putusan perkara pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Tar) di tulis oleh Abina Rotua Simamora.[10] Dalam skripsi penulis mengunakan metode yudiris empiris adalah tipe penelitian mengimplementasikan hukum bukan hanya dengan sudut pandang normatif melainkan melihat bagaimana hukum itu berjalan di tengah-tengah masyarkat.penulis mengkaji tentang Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam lingkup keluarga sebagaimana putusan perkara pidana nomor

[9] Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," 8.

[10] Abina Simamora, Rotua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga," Tarakan: Universitas Hukum Borneo Tarakan (Skripsi), 2022.

169/Pid.Sus/2021/PN.Tar korban hanya mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial profesional pada saat persidangan. Sedangkan bentuk perlindungan rehabilitasi baik fisik/psikis, perlindungan sosial, pendampingan psikososial belum dilakukan terhadap korban sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Ketiga, skripsi yang berjudul Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Di Dalam Lingkungan Sekolah yang ditulis oleh Nawi R Rosidin.[11] Dalam skripsinya menjelasakan bahwa anak berstatus sebagai siswa sekolah telah mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan terhadap dirinya baik itu kekerasan lisik ataupun psikis yang dilakukan oleh teman ataupun oknum guru. Hanya saja. masih banyak siswa yang bahkan belum tahu bahwa mereka dilindungi dari scgala bentuk kekerasan yang diterimanya disekolah. Ketidak tahuan inilah yang kemudian membentuk pola pikir kebanyakan siswa sehingga menganggap kekerasan yang kerap mereka terima di sekolah sebagai salah satu bentuk sanksi yang wajar atau memang sudah seharusnya diberikan kepada mereka sebagai efek jera dan sebagai tanda bahwa guru punya rasa peduli terhadap apa yang dilakukan oleh sisiwa.selain itu kekerasan tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga bisa terjadi dirumah.

Beberapa penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya sudah di paparkan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang

[11] Nawir Rosidin, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Didalam Lingkungan Sekolah ," Palembang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang(Skripsi), 2016).

dimana penulis disini membahas bagaimana tentang kajian Tinjuan Yuridis Viktimologis Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi Di Tinjau Dari Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti akan menjelaskan maksud dari ”Tinjuan Yuridis Viktimologis Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi Di Tinjau Dari Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) sehingga karena perbuatan tersebut mengakibatkannya dapat dikenakan hukuman atau pembalasan sebagaimana yang telah ditentukan.[12] Secara singkat dapat dimaknai dengan kejahatan yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman.

Kekerasan anak merujuk pada segala bentuk perilaku atau perlakuan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, emosional, atau seksual pada anak. Ini termasuk pengabaian, pelecehan, atau perlakuan kasar yang dapat merugikan kesejahteraan dan perkembangan anak. Perlindungan dan

[12] Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai – Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. (Tenggerang Selatan : Nusantara Persada Utama,2018). 3.

pencegahan kekerasan anak menjadi penting untuk melindungi hak dan keamanan anak-anak.[13]

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim = korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan – yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait – serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya.[14]

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari Fikih Jinayah, Berisikan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan Manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum dapat juga diartikan Dengan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh AOrang yang dibebani hukum (mukallaf), sebagai hasil pemahaman atas dalil-Dalil hukum yang terperinci bersumber dari Al-Quran dan Hadis.[15]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan suatu masalah yang telah ditetapkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang di teliti di kota Bukittinggi. Studi lapangan dapat di

[13] Bagong Suyanto, Masalah Sosia Anak ,(Kencana, 2010). 20

[14] Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , (Jakarta : Sinar Grafika. 2011). 56

[15] Fitri Wahyuni , Hukum Pidana Islam, 3.

artikan sebagai metode pengumpulan sumber data dengan meneliti langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatatif yaitu data data yang di peroleh atau dinyatakan dalam bentuk kata kalimat ,paragraf narasi dan gambar.[16]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari 3 jenis yaitu :

a. Data primer

Data yang didapatkan secara langsung dari sumberpertama atau informasi yang mempunyai informasi berkaitan dengan subjek penelitian. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data yang didapatkan tidak secara langsung dari sumbernya, akan tetapi diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel, dan dokumen.

3. Teknik pengumpulan data

Proses penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan Informasi atau data, dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena - fenomena yang di selidiki[17]. Dalam penelitian ini

[16] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatatif,* (Bandung: Harfa Creatve, 2023), 3

[17] Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara,2007), 70

di lakukan untuk melihat apakah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena yang sedang di teliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

b. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data melalui wawancara (interview) adalah "suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.[18] Hal ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Wawancara langsung di adakan dengan orang yang menjadi sumber data dan di lakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang di perlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap orang yang dimintai keterangan tentang orang lain. Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk peneliti ajukan secara langsung kepada pihak yang terkait di Kota Bukittinggi.

c. Studi dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh, guna untuk melengkapi penelitian. Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini berupa foto, buku, jurnal, internet, fakta hukum dan lain sebagainnya.

[18] S Nasution , Metode Research,(Jakarta :Bumi Aksara, 2012),133

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bripka dedeng Virkadi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dan ibuk samsimarorang tua dari anak yang melakukan kekerasan, kepolisian Kota Bukittinggi[19]

5. Pengolahan Data Dan Analisis Data

Pengolahan data adalah tahap dalam proses menafsirkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan dan rancangan dari penelitian sehingga data tersebut dapat digunakan. Setelah melakukan pengolahan tersebut barulah peneliti dapat menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan, yang dimaksud dengan analisis data adalah suatu proses pengolahan data yang dijadikan sebagai informasi, bertujuan agar data dapat dipahami dan berguna dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penyampaian hasil penelitian dengan menjelaskan secara terperinci mengenai data-data yang ditemukan dan sudah dianalisis sebelumnya.

[19] Bachitiar, Metode Penelitian Hukum,(Tenggerang Selatan: UNPAM PRESS,2018), 57

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dijadikan kedalam bentuk karya ilmiah yang Terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, Bagian pendahuluan. Pada bab ini akan disajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, Dalam bab ini akan dibahas landasan teori yang meliputi, pengertian Kekerasan anak dan faktor-faktor kekerasan pada anak,serta macam-macam Kekerasan anak , dampak kekerasan anak , undang-undang terkait kekerasan anak dan tinjuan tentang anak

Bab III, Pada bagian ini akan dijelaskan apa itu Viktimologi, ruang lingkup viktimologis terhadap anak,dan manfaat viktimologi dalam mengatasi kekerasan terhadap anak

Bab IV,Merupakan bagian yang akan memaparkan pandangan fikih jinayah terhadap viktimologis kekerasan anak di Bukittinggi. Pemaparan ini nantinya akan mengerucut pada inti masalah yang akan menjawab persoalan utama dalam penelitian ini.

Bab V, Bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran

BAB II
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM
KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional .Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut Straus dan kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak. [20]

[20] Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Anak", , (Jakarta: Kencana, 2016), 28

2. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentukbentuk kekerasan dan tindak eksploitasi. Sebab, di dalam norma hukum Islam terdapat nilai transendental yang hakiki dan memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri. Hal ini menyebabkan para penganutnya lebih yakin jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan muncul jika agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia.[21]

Islam dalam kontek kekinian lebih dikenal dengan sebutan *Islamic law*-pada dasarnya berisikan perintah-perintah suci dari Allah SWT bertujuan untuk mengatur aspek kehidupan setiap muslim dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan. Hukum Islam memiliki kontribusi yang sangat urgen dalam rangka menciptakan dan melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat-di bidang materil, maupun di bidang mental-spiritual.[22] Di sinilah terlihat jika ruang lingkup hukum Islam tidak ter-margin atau terbatas pada pemeluk dan penganutnya saja, akan tetapi mengakomodir setiap hak asasi manusia. Artinya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia

[21] Siti Nurjanah, "Jurnal Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", Vol. 14, No. 2, 2017, 42

[22] Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179

lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal tersebut juga telah ditegaskan di dalam Alquran sebagaidasar hukum Islam yang utama, banyak memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.[23]

Kekerasan dalam hukum Islam bisa disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.[24] Pengertian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. [25]Tetapi di sini masih ada toleransi sedikit "kekerasan" yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap

[23] Zainudin Ali, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 33

[24] Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No 2, Desember 2015, 223

[25]Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 15, No. 2, 2016, 116

anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.[26]

Pencederaan atau kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Menurut para fukaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk di dalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.[27]

Dalam hukum Islam, tindak kekerasan fisik termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum qisas atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan

[26] Misaroh, "Kekeraasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 2013, 263

[27] Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", Cet-1 edisi IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49

jiwanya.[28] Selain itu dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial

perti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan perusakan ini sendiri dapat menimpa apa saja dan siapa saja dan dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak, tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia.

Perlu dikemukakan di sini bahwa perhatian syariat Islam terhadap perlindungan anak sudah dimulai sejak kurang lebih 1398 tahun yang lalu. Islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, melainkan semenjak ia masih berada dalam kandungan. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak. pengertian

[28] Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", 49

Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga. Sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan,

perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.[29]

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.[30] Dari keterangan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan menyakiti badan anak tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti memukul, mencambak rambut, menyulut benda panas, mendorong, menarik dan kekerasan lainnya.

B. Bentuk- Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip rakhmat dalam baihaqi mengklarifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Sementara itu, Suharto mengelompokkan child abuse menjadi: physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan social abuse (kekerasan secara sosial).[31] Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Secara Fisik

[29] Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", 122

[30] Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", 124

[31] bu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", 49

Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan bendabenda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.[32] Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga Kekerasan fisik seperti berupa tamparan, pemukulan berlebihan dan sebagainya, yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akibat dari kekerasan ini anak sering mengalami trauma ketakutan yang selalu mencekam, hal ini berpengaruh pada tingkat perkembangannya di kemudian hari.

2. Kekerasan Secara Psikis

Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang

[32] Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", Cet-1 edisi IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49

lain.[33] Kekerasan psikis, psychological abuse bisa berpengaruh pada adanya perasaan selalu cemas dirasakan oleh si anak, selalu terkejut, depresi, apatis, kurang responsif, agresi kuat dan kelakuan abnurmal lainnya dibanding anak seusianya. Ini disebabkan karena anak selalu dipenjarakan dalam kebebasannya, dibentak bahkan dikerdilkan, ini sungguh pengalaman yang sangat jelek sekali bagi si anak, si anak akan menjadi pemalu dan hilang kepercayaan dirinya di antara teman seusianya.[34]

3. Kekerasan Secara Seksual

Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).[35] Yang tergolong dalam kekerasan seksual terhadap anak di antaranya adalah: mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi misalnya situs/gambar/ film/bacaan porno, mempertontonkan anak kepada aktivitas seksual misalnya intercourse, mengarahkan anak kepada tindakan/gerakan seksual, mempertontonkan alat kelamin kepada anak (exhibitionism), berhubungan seksual dengan anak, meraba-raba atau memainkan organ vital anak, melakukan sodomi terhadap anak, mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi (voyeurism), memandikan anak di atas usia 5 tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu, memotret

[33] Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", 50

[34] Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", 225

[35] Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No 2, 2015, 224-225

anak dalam keadaan telanjang, menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang, mengajarkan anak masturbasi, memaksa anak meraba alat kelamin pelaku dan semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.[36]

4. Kekerasan Secara Sosial

Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan layak.[37]

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya. Penelantaran anak jangan sampai terjadi apalagi dalam masalah pendidikan, berilah kesempatan pada anak untuk bersekolah, jadikan sekolah sebagai lingkungan yang ramah terhadap anak sehingga bisa

[36] Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak",.50

[37] Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", 225

memperoleh pendidikan dengan baik, berproses diri untuk merubah sikap dan prilaku ke arah lebih baik serta tumbuh berkembang potensi yang dimilikinya, jauh dari segala bentuk tindak kekerasan, apalagi sampai dilakukan oleh sang guru.

Menurut Tammi Prastowo, bentuk kekerasan terhadap anak yang lazim ditemukan sebagai berikut:

a. Kekerasan dalam bentuk fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan kematian.
b. Kekerasan psikis, seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau gila.
c. Kekerasan ekonomi, misalnya melantarkan anak.
d. Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan.
e. Eksploitasi kerja dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
f. Eksploitasi seksual komersial anak.
g. Perdagangan anak.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu faktor kondisi sang anak sendiri, faktor orang tua dan faktor lingkungan.

1. Faktor Kondisi Anak

Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti: anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga memengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang meminta perhatian khusus

2. Faktor Orang Tua

Faktor pada orang tua meliputi: pernah tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkotika atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang

tua sendiri, status wanita yang rendah, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya

Kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak sebagian besar terjadi karena alasan kemiskinan dan tekanan hidup. Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang semakin meningkat disertai kemarahan/kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan orang tua mudah sekali meluapkan emosi, kemarahan, kekecewaan dan ketidakmampuannya kepada orang terdekatnya. Anak, sebagai pihak lemah, rentan dan dianggap sebagai milik orang tua, paling mudah menjadi sasaran. Faktor yang lain adalah cara pandang orang tua tentang anak yang keliru. Sebagian besar orang tua menganggap anak adalah milik orang tuanya sehingga boleh diperlakukan sesuka hatinya asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal.[38]

Anak dianggap tidak memiliki hak dan harus selalu menurut kemauan orang tuanya. Selain itu, ada faktor lain lagi, yaitu adanya ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya yang terbaik di sekolah, masyarakat atau menjadi selebritis cilik yang sering tampil di televisi. Alasan ini melahirkan kekerasan terhadap anak di kalangan keluarga menengah ke atas. Keadaan yang seperti ini menjadikan anak sebagai orang yang tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri.

[38] Tammi Prastowo, “Waspadai Kekerasan di Sekitar Kita”, 25

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Menurut KOMNAS Perlindungan Anak menyebutkan pemicu kekerasan terhadap anak dilatar belakangi oleh:

a Kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara lainnya.

b Disfungsi keluarga yaitu peran orangtua yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

c Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karena ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi merupakan faktor yang banyak terjadi

d Pandangan keliru terhadap posisi anak dalam keluarga yaitu kondisi perekonomian keluarga yang sulit membuat tingginya tingkat stres dimana anak menjadi pelampiasan atau dengan membiarkan anak dan tidak memenuhi kebutuhannya.

e Latar belakang keluarga yaitu kekerasan yang dilakukan bertujuan agar anak menghormati orangtua dan melakukan seluruh perkataan yang dikatakan oangtua

D. Dampak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek terutama berhubungan dengan masalah fisik, antara lain : memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput dara, keracunan, gangguan susunan syaraf pusat. Di samping itu seringkali terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis, menyendiri.

2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dapat terjadi pada kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.

a. Dampak Fisik

Kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh.

b. Dampak Seksual

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, gangguan/ kerusakan organ reproduksi.

c. Dampak Emosional

Anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami depresi, baik ringan, sedang maupun berat. Pada depresi ringan anak akan menjadi resisten terhadap lingkungan misal anak menjadi lebih pendiam dalam bergaul dengan temannya. Anak yang mengalami depresi sedang menjadi lebih menutup diri dengan lingkungan, menghindar dari pergaulan, dan lebih suka menyendiri.

Sedangkan pada tahap depresi berat anak yang mengalami kekerasan akan merasa putus asa dalam hidupnya atau merasa hidupnya tidak berguna sehingga mulai muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya, pada tahap depresi berat ini anak dapat melakukan tindakan bunuh diri

Dasar Hukum Penanganan Kekerasan terhadap Anak Rujukan kasus kekerasan pada anak merupakan bagian dari upaya kesehatan dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak, yang pada hakekatnya adalah upaya pemenuhan hak anak terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Landasan hukum yang berhubungan dengan upaya tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak.
 - Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- Pasal 4 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- Pasal 9 Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Pasal 17 ayat (1) Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Pasal 62 16 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Pasal 44 ayat (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
 - Pasal 44 ayat (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
 - Pasal 44 ayat (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan

E. Tinjauan Tentang Anak

Menurut Arifin dalam buku Nursariani dan Faisal bahwa makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.

Menurut Nashriana dalam Nursariani dan Faisal bahwa batasan tentang anak sangat urgent dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pengertian Anak .Anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 butir 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).[39]

1. Hak Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan suatu bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh

[39] Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", . 225

setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 Kategori hak-hak anak, yaitu;[40]

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to higest standart of healt and medical care attainable).
b. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
c. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nono formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak *(the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child).*

Islam mengajarkan beberapa hak anak, antara lain yaitu:

[40] M. Natsir Djamil, Anak Bukan Untuk DiHukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, 35

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakukan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan Q.S. At Thalaq ayat 6, yang artinya: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Hal ini berdasarkan Al Qur’an S. An Nahl ayat (58-59), yang artinya: “Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan mereka, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi. Hal ini berdasarkan Al Qur’an S. Al Isra ayat (31), yang artinya; “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan layak, berdasarkan hadits, yakni “Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apa hak anakku ini? Nabi menjawab, memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4) dan hadis yang berbunyi; “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4 dan 5).
7. Hak anak untuk diberikan ASI, hal ini terdapat dalam Al Qur’an S. Al Baqarah ayat (233), yang artinya; “Para ibu hendaklah menyusui anakanaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seoarang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seseorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian.
8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan Hadist Riwayat Baihaqi: “Seseorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis Bukhari, yaitu; “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunyalah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi.” Dalam hadis lain juga diungkap bahwa “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan

dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga".

Pada 20 November 1959 (tanggal tersebut juga diadopsi sebagai Hari Anak Internasional), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi sepuluh butir dengan nama Deklarasi Hak Anak-anak. Dalam mukadimah Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi Hak Anak terdiri dari 10 butir, yaitu:[41]

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3).
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan,

[41] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT Refika Aitama, 2014, 9

harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).

5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anakanak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan 31 bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehinggan mereka dapat menjadi

anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini (asas 7).

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

BAB III

TINJUAN VIKTIMOLOGIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENGERTIAN VIKTIMOLOGI

Ketika berbicara tentang korban kejahatan, sudut pandang masyarakat secara umum tidak dapat dipisahkan dari viktimologi. Viktimologi dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan korban, seperti Faktor-faktor yang mengarah pada penciptaan kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya untuk mengurangi timbulnya kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu "victima" yang bearti korban dan "logos" yang bearti studi/ilmu pengetahuan.[42] Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berartii ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[43]

Menurut J.E Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu Pengetahuan mengkaji

[42] Arief gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, 228

[43] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, 43

semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.[44]

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general viktimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalagunaan kekuasaan dan hakhak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new viktimology*.[45]

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti:faktor penyebab munculnya kejahatan, cara Seseorang

[44] J.E Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, 158

[45] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, 44-45

dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadin)a korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.[46]

Menurut kamus Crime Dictionary[47] yang dikutip Bambang Waluyo: Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arie f Gosita[48] yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmanı dan rohaniah (fisik dan mental) darı korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven[49] yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagi berikut:

"Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional. kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasamya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaiannya (by imission)".[50]

[46] Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Periindung'an Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, 33

[47] Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 2011, 9

[48] Arief gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, 9

[49] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, 50-51.

[50] Muhadar, viktimisasi kejahatan pertanahan, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, 2006, 22

Secara luas pengertian pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung. akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban bahwa yang dimaksud korban langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainlainnya.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaksud dalam "Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

a. Setiap orang.
b. Mengalami penderitaan fisik, Mental.
c. Kerugian waktu.
d. Akibat tindak pidana.

Victimologi mencoba mencapai hasil praktis. Itu berarti berusaha menyelamatkan orang dari bahaya dan bahaya. Victimologi juga menangani masalah viktimisasi tidak langsung. Misalnya: dampak sosial dari polusi industri pada setiap anggota masyarakat; terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan fungsi pemerintahannya untuk kepentingan pribadinya.

B. Perkembangan Viktimologi

Semenjak lahirnya hukum pidana, subyek yang paling banyak mendapat sorotan adalah si pelaku. Sementara dalam kejahatan, kerugian terbesar dicatat pada korban kejahatan. Namun, ada sangat sedikit undang-undang atau peraturan yang mengatur korban dan perlindungan mereka.[51]

Setelah tahun 1940-an, terdapat perkembangan yang secara khusus dalam ilmu viktimologi yang memfokuskan perhatian dalam artian yang penting dan peranan korban dalam pengertian yang dinamıs keberlangsungannya sebuah tindakan kejahatan, dan terhadap hubungan kausal kejahatan. Kata viktimologi sendırı baru muncul pada 1947 yang diperkenalkan oleh Benjamin Mendelsohn dengan artikelnya berjudul yang "New Bio-Psyco Social Horizons Victimology (1947). Dapat dikemukakan bahwa tulisan yang ditulis olch von Henting yang berjudul Remaks on The Interaction of Perpetrator and Fictum (1941) dan The Criminal and His Victum (1948) beserta artikel milik Benjamin Mendelsohn yang berjudul New Bio-Psyco Social Horizons Victimology 11947) merupakan awal bagi perkembangan viktimologi.[52]

Perhatian terhadap korban kejahatan sebenarnya dimulai pada 1937 dalam penulisan Mendelsohn terhadap korban baik secara biologis, sosiologis dengan cara meneliti personality of the criminal. Disimpulkan *bahwa personality of the accused from the bio-psycho-social point of view and paralely into the data concerning the personality of their victons and even of*

[51] Muladi, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2005, .29

[52] Paul Separovic dikutip dalam buku Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimology (Ilmu Tentang Korban), PTIK, Jakarta, 2016, 14

their social relations Mendelsohn mengemukakan bahwa aplikasi dari hal ini terlibat dalam studinya tentang Rape in Criminology.[53]

Diskusi tentang para korban dari Hentig dan Mendelsohn diikuti oleh ilmuwan lain seperti Ellenberger (1954), yang bersama-sama dengan H. Mamheim (1965), Schafer (1968) dan Fiseler (1968) dan Fiseler (1968) melakukan penelitian tentang hubungan antara penjahat dan Pengorbanan yang dilakukan.

Pada tahun 1949 W. H. Nagel juga melakukan berbagai pengamatan tentang hal ini dalam artikelnya Criminaliteit van Oss, Groningen. Sepuluh tahun kemudian dapat dikatakan bahwa viktimisasa menjadi topik yang menarik dalam perkembangan ilmu pengetahuan.[54]

Kepedulian terhadap para korban kejahatan akhirnya diungkapkan dalam simposium internasional di Yerusalem pada 5 dan 6 September 1973 .Dalam simposium di Yerusalem ini, beberapa kesimpulan dirumuskan, yaitu viktimologi dapat dirumuskan sebagai stuah ilmiah tentang korban, dan kriminologi telah diperkaya dengan fokus pada viktimologi.[55]

Simposium kedua berlangsung 5-9 September 1976 di Boston. Victimologi dipandang penting karena dapat membantu meringankan transaksi dengan penjahat dan korban. Studi viktimologi lebih lanjut dilakukan dalam bentuk kursus pascasarjana di Criminal Justice Crime dan dua kali di Dubrovnick, Yugoslavia. Setelah banyak kesulitan selama simposium kedua di

[53] Ibid, 15

[54] C. indah perlingdungan korban, suatu perseptif viktimologis dan kriminologi, jakarta:kencana 2011,14

[55] Ibid

Boston pada tahun 1977. World Society of Victimology didirikan. The Wolrd Society of Victimology (WSV) diciptakan oleh Schneider dan Drapkın. Jalan panjang untuk menciptakan prinsip dasar perlindungan korban sangat nyata Namun demikian, cita-cita uni akhirnya dapat terwujud ketika, darı 26 Agustus hingga 6 September 1985 di Milan (Italia), sebuah kongres diadakan dengan nama "Kongres untuk Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar", yang menguraikan beberapa prinsip dasar tentang para korban kejahatan Penyalahgunaan Kekuasaan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985, dalam sebuah pernyataan berjudul "Pernyataan prinsip keadilan untuk korban kejahatan dan penyalahgunaan.[56]

Berdasarkan sejarah dari viktimologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Viktimologi, yang awalnya berpikiran sempit, seperti yang dinyatakan oleh Hentig dan Mendelsohn, kemudian dikembangkan oleh Mendelsohn. Selain itu, Elias mengembangkan penilaian yang berharga tentang pengetahuan hak asasi manusia, yang kemudian diperluas ke penderitaan manusia.

Perkembangan awal viktimologi yang senantiasa mengkaitkan korban sebagai bagian integral terjadinya kejahatan dari peranan bersalahnya korban menempatkan korban hanya sebagai objek turut bersalahnya korban menempatkan korban hanya sebagai objek turut bersalahnya terhadap terciptanya kejahatan tersebut, tanpa memperhatikan *'legal remedy* bagi korban. Dalam konteks kajian viktimologis ini masih dipengaruhi oleh kriminologi klasik ataupun kriminologis positivistis.

[56] Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban, Jakarta: Sinar Grafika 2011, 88.

Perkembangan viktimologi sebagai suatu studi tentang korban dengan segala aspeknya, pada awalnya merupakan daerah dominion dari kriminologi, dengan aspek dan fase kepidanaan atau kriminologi menjadi fokus perhatian.[57]

Perkembangan viktimologi sekarang diakui mandırı sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, sebagai ilmu baru di Indonesia yang dapat dipandang sebagai suatu terra incognita. Dalam ulasannya, Sahetapy menyatakan bahwa beranjak dari pangkal tolak viktımıtas, maka masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan

B. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban. rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.[58]

Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan.[59]

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi meurut Arief Gosita[60]" adalah sebagai berikut:

a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.

b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.

[57] Maya Indah S., Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta Paramedia Group . 2014, 17.

[58] bid, .51

[59] Ibid, 45

[60] Ibid, 45-46.

c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat. pembuat Undang-undang, polisi, jaksa. hakim, pengacara dan sebagainya.
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi. Usaha usaha prevensi, refrensi. tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal. yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalita.

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan kepentingan tertentu.

Lebih lanjut menurut J.E Sahetapy"[61] berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar

[61] Muhadar, viktimisasi kejahatan pertanahan, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, 2006, 29.

fungisnya, terorisme, intenensi, dan peperangan lokak atau dalam skala intemasioanal;

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena adanya kolusi antara pemerintah dengan komglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuan\ a sendiri
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan Iain-lain
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perUndang-Undangan. termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah di selesaikan aspek peradilarmya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teoriteori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani.

J.E. Sahetapy berpendapat, ruang lingkup dari viktimologi mencakup bagaimana seseorang dapat menjadi korban, yang menjadi sasaran korban yang tidak selalu terkait dengan kejahatan, termasuk korban kecelakaan dan bencana alam, kecuali untuk korban dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kejahatan merupakan penyebab dari timbulnya semakin luasnya pengkajian korban sebagai kajian viktimologi. Hal ini dapat dilihat dan diadakannya Kongres PBB kelima yang diadakan di Geneva di tahun 19 75, Kongres keenam yang diadakan pada tahun 1980 di Caracas. Dari sinilah kemudian yang menjadi daya tarik yang menarik perhatian bahwasanya korban dan sebuah kejahatan dalam lingkup siktumologi bokan hanya mencakup.

C. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi. diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arie f Gosita" adalah sebagai berikut:[62]

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuann\a tidakla untuk menyanjung-nyanjung pihak korban.

[62] Muhadar, viktimisasi kejahatan pertanahan, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, 2006, 22

tetapi hanya unnak memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungan dengan pihak pelaku serta pihak Iain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajban untuk mengetahui. mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjdai lebih waspada;
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh korporasi intemasional. akibat-akibat sosial pada setiap orang. akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik. dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian\ iktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-kepulusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasamya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu; [63]

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadin\a korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memehami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, dilekuensi dan deviasi sebagai suatu proporsi yang sebenamya secara dimensional.[64]

Manfaat viktimologi ini dapat memehami kedudukan korban sebagai sebab dasra terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, dilekuensi dan deviasi sebagai suatu proporsi yang sebenamya secara dimensional.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu upaya penanggulangan kejahatan.[65] Meialui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus

[63] Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007, 65

[64] Ibid, l2

[65] Bambang Wahyu, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta : Sinar Grafik, 2012, 9

operasi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan,khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingal dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang diaggap memahami hukum yang menjalani tugas luhumya, yaitu menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan adanya \iktimologi hakim tidak hanya menepatkan korban sebagi saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagi pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perUndang-Undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS KEKERASAN ANAK DI KOTA BUKITTINGGI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Secara historis, Bukittinggi sejak masa Kolonial Belanda menjadi pusat pemerintahan untuk wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Bahkan pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi menjadi ibu kota pemerintahan militernya untuk tingkat Sumatera. Bukittinggi atau yang disebut juga dengan Fort de Kock dan dahulunya dijuluki sebagai Parijs van Sumatra.

Luas Bukittinggi secara de jure adalah 145,29 km². Kota Bukittinggi adalah kota yang memiliki banyak bangunan sejarah. Seiring dengan peran sejarahnya itu, Kota Bukittinggi memiliki monument monumen sejarah yang sekarang dikembangkan menjadi objek wisata sejarah. Bahkan sejak Bukittinggi dijadikan Kota Pariwisata tanggal 11 Maret 1984, objek wisata sejarah menjadi andalan kota wisata Bukittinggi. Berdasarkan daftar pemutakhiran Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat terdapat 36 situs sejarah di Kota Bukittinggi. Lima objek sejarah dari 36 objek sejarah itu, dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai objek wisata sejarah. Lima objek wisata sejarah itu adalah Jam Gadang, Benteng Fort de Kock, Kebun Binatang, Lobang Jepang dan Rumah Kelahiran Bung Hatta. Jam Gadang dibangun pada tahun 1826. Sejak didirikan hingga saat ini, puncak

ornamen.

Gadang sudah tiga kali mengalami perubahan pada bagian atapnya. Pertama kali dibangun, atap menara dibuat berbentuk bulat dengan patung ayam jantan diatasnya yang menghadap ke arah timur. Perubahan yang kedua itu terjadi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, atapnya berubah menyerupai pagoda, serta perubahan yang ketiga yaitu setelah kemerdekaan, bentuk atap Jam Gadang berubah menjadi bentuk gonjong yang melambangkan ciri khas Minangkabau. Jam Gadang merupakan simbol utama Kota Bukittinggi, karena terletak di pusat kota dan menjadi titik 0 Kota Bukittinggi. Jam Gadang juga disebut sebagai Jantung Kota Bukittinggi karena daya tarik Jam Gadang sebagai objek wisata utama. [66]

Secara georafis Kota Bukittinggi membentang antara 100°20'-100°25' Bujur Timur dan antara 00°16'-00°20' Lintang Selatan. Dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Sedangkan temperatur udara berkisar max, 24,90°C Min 16,1°C, kelembaban udara berkisar max, 90,8% Min 82,0%, dan tekanan udaranya berkisar 22,C-25,C. Sehingga hal inilah yang menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Luas daerah Kota Bukittinggi lebih kurang 25,239 Km^2, luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan[67]

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 800-1.000 meter diatas

[66] BPCB Sumatera Barat, " Deskripsi Cagar Budaya tidak Begerak Kota Bukittinggi (Daftar Pemutahkhiran Data Cagar Budaya Kota Bukittinggi), 2018.

[67] Rusli Herry, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi,(Bukittinggi: 2015), 3

permukaan laut, yang memiliki kondisi topografi yang beragam yaitu relatif datar, berbukit-bukit dan di beberapa kawasan memiliki Jalan hampir vertikal seperti di kawasan sepanjang Ngarai Sianok. Beberapa wilayah yang relatif berbukit terletak sekitar kelurahan benteng pasar Atas, kelurahan campago ipuh, kelurahan kubu gulai bancah dan kelurahan pulai anak air. Wilayah yang relatif curam terdapat di sepanjang ngarai sianok yang membentang dari utara sampai bagian selatan di sebelah barat kota Bukittinggi

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun demikian luas daerahs yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk,hotel dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terletak di Kecamatan Guguak Panjang yaitu Pasar Aua Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah

Kota Bukittingi berbatasan dengan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam, yaitu :

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Agam
b. Sebelah Selatan dengan Banuhampu Sungai Puar
c. Sebelah Barat dengan IV Koto
d. Sebelah Timur dengan IV Angkat Candung.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan jenis kelamin, kepala keluarga, kondisi 31 desember 2014 berjumlah 120.491 jiwa, terdirI dari laki-laki 58.408 jiwa, perempuan 62.083 jiwa. Melihat laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0.03 % disbanding

dengan jumlah penduduk tahun 2014 yaitu sebanyak 122.779 jiwa.[2]

B. Tinjuan Viktimologis Terhadap Kekerasan Anak di Bawah Umurdi Bukittinggi

Secara bahasa kekerasan berasal dari kata “keras” yang mengandung arti padat, kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, dengan imbuhan kean maka memiliki makna perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera dan matinya orang lain dan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam istilah lain dikenal dengn Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Sedangkan untuk menyebut kekerasan terhadap anak biasanya dikenal dengan sebutan child abus.

Secara teoretis, child abuse dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orangorang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang semuanya itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik. psikis, maupun pelecehan seksual. Ironisya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, sepeni keluarga. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan bearti tidak ada penyelesaiannya. Perlu kordinasi yang tepat di lingkungan sekitaran.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan bearti tidak ada

penyelesaiannya. Perlu kordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak melakukan kekerasan nantinya. Beberapa definisi tentang kekerasan anak yakni:[68]

1. Kekerasan fisik : merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti menampar/memukul, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Kekerasan psikis : kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, membuat orang merasa hina, lemah, tidak berguna, dan tidak berdaya.
3. Kekerasan defensive : kekerasan yang dilakukan dalam rangkaperlindungan, bukan tindakan penyerangan.
4. Kekerasan Agresif : kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas dan sebagainya.

Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah prilaku, dengan memukul / menampar. mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruangan sempit, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kecil, dan hal-hal Iain. wawancara yang dilakukan dengan ibuk samsimar.

[68] Alif Muarifah, dkk, Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.4,No. 2, 2020

> *"kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang anak tersebut bertujuan untuk mendidik seorang anak agar lebih patuh kepada orang tua serta untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut"'*

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan". Hal ini mencakup janin, bayi, balita, dan anak-anak sampai berusia 18 tahun. Undang-undang ini membahas tentang tanggung jawab sosial anak dan tanggung jawab anak di muka hukum. Batas-batas kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ini adalah tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu.[69]

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kasus kekerasan yang sering dialami oleh seorang anak adalah kekerasan fisik dimana kekerasan tersebut berupa, Pemukulan Tendangan, Cubitan, yang dapat diterima dari keluarga, lingkungan sekolah hal ini di sebabkan karena Banyak orang tua atau pengasuh masih menganggap hukuman fisik sebagai cara efektif untuk mendisiplinkan anak.

Viktimologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang korban, dengan viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dikarenakan viktimologi memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai korban akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik,

[69] Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

psikis, mental dan sosial, dan juga hubungannya korban pihak pelaku dan pihak lain.

Dalam kasus kekerasan anak di Bukittinggi, dapat dilihat data kasus dari tindak pidana kekerasan anak yang pernah ditangani oleh PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak Dari Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	26
2	2023	55
3	2024	10

Sumber: PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwasanya di Bukittinggi sudah terjadi tindak pidana kekerasan anak , yang mana pada tahun 2022 sudah terjadi dua kasus kekerasan fisk dan dua puluh empat seksual, kemudian di dapatkan lağı pada tahun 2023 terdapat 22 kasus kekerasan fisik dan dua puluh tiga seksual juga. Dari 2 (dua) kasus kekerasan anak tersebut, yang menjadi anak korban dari kekerasan anak ini berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang mana anak korban ini berhak untuk mendapatkan segala bentuk perlindungan hukum.

Kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi merupakan masalah yang serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga oleh orang tua adalah kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan budaya meliputi pewarisan kekerasan antara generasi, stres sosial, isolasi sosial, keterlibatan masyarakat dan struktur keluarga

Berdasarkan wawancara dengan briptu mesa yuslina,[70] Dalam memberikan sebuah perlindungan terhadap anak korban kekerasan , penyidik ketika mengamankan korban, tentunya terlebih dahulu melakukan sebuah upaya perlindungan terhadap korban. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan anak baik itu fisik maupun seksual yang di berikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Pokes Bukittinggi adalah sebagai berikut:

> *"Memperoleh perlindungan keamanan pribadi dengan cara tidak mempublikasikan identitas anak korban di media cetak maupun segala pemberitaan diinternet. Kekemudian ditambahkan oleh Bripka Dedeng Vikardi[71] Dari pemberian perlindungan identitas ini, dalam pelaksanaannya identitas korban tidak boleh diberikan kepada siapapun, hanya penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dan pihak terkait dengan korban. Hal ini berguna untuk penghindaran dari orang terhindar dari diskriminasi dari orang lain, agar mental ataupun psikis anak korban tetap terjaga densan baik.*
> *Upaya rehabilitasi psikis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Rehabilitasi psikis diberikan kepada anak korban untuk memulihkan keadaan psikis yang terganggu menjadi stabil. Rehabilitasi ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas sosial yang mana terdapat ahli psikis untuk menangani masalah psikis dari anak korban tersebut. Dalam rehabilitasi sosial, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi memberikan sebuah pelatihan-pelatihan seperti membuat kerajinan, memasak, rekreasi dan kegitan-kegiatan sosial guna untuk mempersiapkan anak korban kembali ke masyarakat. Namun dalam pemberian rehabilitasi sosial, anak korban yang terkait dengan kasus seksualitas rata-rata menolak atau tidak mau ikut rehabilitasi ini karena ada beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu dari orang tua tidak*

[70] Mesa Yulisna, Wawancara Pribadi, Bukittinggi. 25 Juni 2024
[71] Dedeng Vikardi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi , 25 Juni 2024

mengizinkan anaknya untuk ikut rehabilitasi sosial, dari ketidakmauan diri korban itu sendiri karena tidak ada keinginan untuk berkembang.
Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dan pemenuhan sebagian kebutuhan anak korban. Untuk biaya transportasi, Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi selalu mengupayakan pemberian biaya transportasi baik itu kepada korban maupun keluarga korban. Uang transportasi ini biasa digunakan untuk biaya pulang pergi korban dan keluarga, ini selama kegiatan pemeriksaan di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi."

Hal ini sejalam dengan tinjuan yuridis viktimologis terhadap kekerasan anakPentingnya korban dalam memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki perana yang sangat penting bagi terjadinya atau kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Viktimologi Dalam Perspektif Perlindungan Korban Viktimologi yang memiliki arti pelengkap atau klarifikasi berasal teori teori etimologi kriminal pada kenyataannya, berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dan bertambahnya korban kejahatan sekaligus berusaha menuangkan dasar pemikiran untuk mencegah serta mengurangi penderitaan dan rasa sakit didunia ini

Sebagaimana pembatasan usia anak di hampir sebagian besa rperaturan perundang-undangan di Indonesia, dapat kita lihat dalam berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut:[72]

[72] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*,(Bandung:Alfabeta, 2010), 173.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kedudukan anak dalam KUHP diletakkan dalam pengertian seseorang yang belum dewasa. Dalam KUHP tidak disebutkan[4]. secara eksplisit pengertian tentang anak, pada Pasal 45 KUHP hanya menyebutkan pembatasan usia terhadap orang yang belum dewasa yaitu 16 tahun. Orang yang belum dewasa disini, sering kita mengartikannya sebagai anak. Dalam perkembangannya, Pasal 45, 46, dan 47 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya Undang–Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang seiring perkembangan telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pengertian anak menurut Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
3. Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".Berbicara tentang anak, ia adalah individu yang masih lemah.

Dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko untuk mengalamikekerasan baik fisik maupun seksual. Namun, yang saat ini menjadi resiko terbesar bagi anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah memperdayakan seseorang (termasuk anak-anak) untuk tujuan seksual dengan menggunakan tekanan fisik ataupun Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pengertian dan fungsi dari bentuk adanya perlindungan sesama terhadap adanya kepentingan seluruh umat manusia, tentunya hukum memiliki fungsi yang pada dasarnya terdapat tujuan serta adanya sasaran dalam dicapainya tujuan tersebut.

Dalam penelitan ini juga ditemukan bahwah kekerasan yang dialami oleh anak dibawah umur di sebabkan oleh faktor ekonomi dan pola asuh orang tua yang berpikir bahwa kekerasan fisik yang dilakukan kepada seorang anak bertujuan untuk mendidik seorang anak agar patuh kepada orang tua selain tu faktor lingkungan juga dapat menimbulkan terjadinya kekerasan anak baik itu di lingkungan sekolah. Menurut briptu mesa yuslina Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi faktor penyebab kekerasan anak

> *"kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena faktor ekonomi yang rendah dan pola asuh orang tua dalam mendidik anak yang diangat jika memukul atau mencubit anak dapat menberikan efek jera terhadap anak sehingga anak menjadi korban kekerasan.Tingkat sosial ekonomi yang rendah menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Orang tua yang berasal tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih sering menggunakan pemaksaan dan hukuman untuk anak melalui hukuman fisik, sedangkan orang tua yang berasal dari golongan menengah cenderung melakukan pengarahan verbal terlebih dahulu. Selain itu, kondisi sosial lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak."*

Perubahan perubahan sosial budaya yang bergerak cepat dalam abad

modern sekarang ini sebagai akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi masyarakat kita sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bergesernya nilai-nilai ketimuran yang mengarah kepada kemerosotan nilai moral. Hal-hal yang pada awalnya dianggap tabu, semakin dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Informasi dunia yang masuk dan berkembang melalui teknologi komunikasi (televise, internet) cepat atau lambat, mau tidak mau akan mempengaruhi pandangan tentang etika, moral dan prinsip-prinsipnya.

Tindak kekerasan apapun bentuknya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi sang anak. Oleh karena itu, kekerasan sebagai salah satu solusi alternatif yang digunakan oleh seseorang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua tidak dengan mudah dapat diterapkan, melainkan harus melalui pertimbangan yang matang, baik dari segi penyebab, faktor orang tua, anak ataupun lingkungan dan yang lebih penting adalah akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, sehingga dengan memperhatikan semua itu maka tindak kekerasan terhadap anak dapat dihindari.

Kekerasan selain memiliki dampak jangka pendek juga memiliki dampak jangka panjang, yang jika dibiarkan akan menimbulkan budaya kekerasan yang bisa saja pada akhrinya tidak lagi dianggap sebagai kekerasan melainkan hal yang biasa saja. Dampak lain yang lebih penting adalah kekerasan akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah. Orang tua yang terbukti tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dapat dicabut hak asuhnya secara perdata sebagai orang tua, namun

pencabutan hak kuasa tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Pokok utama dalam adanya tujuan hukum ialah diciptakannya seluru tatanan dalam lingkup masyarakat yang lebih tertib serta tercapainya keseimbangan dalam hukum, sehingga dengan adanya perwujudan dari suatu ketertiban dari segala macam bentuk tindak pidana. Maka dari itu guna tercapainya suatu tujuan hukum memiliki tugas untuk dibaginya hak dan bentuk dari wewenang serta diaturnya segala macam cara agar dapat terpecahkan segala bentuk masalah hukum dan terpeliharanya bentuk dari kepastian hukum.

Korban yang merupakan tokoh dari diri seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan dan didapatinya kerugian fisik, emosional dalam dirinya atau kerugian finansial selaku dampak dari akibat dari adanya perbuatan kejahatan. Korban yang merupakan tokoh dari diri seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan dan didapatinya kerugian fisik, emosional dalam dirinya atau kerugian finansial selaku dampak dari akibat dari adanya perbuatan kejahatan.

Korban dalam kajian viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian. Viktimologi meneliti tentang korban, seperti, peranan korban untuk terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Pentingnya korban dalam memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki perana yang sangat

penting bagi terjadinya atau kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Viktimologi Dalam Perspektif Perlindungan Korban Viktimologi yang memiliki arti pelengkap atau klarifikasi berasal teori teori etimologi kriminal pada kenyataannya, berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dan bertambahnya korban kejahatan sekaligus berusaha menuangkan dasar pemikiran untuk mencegah serta mengurangi penderitaan dan rasa sakit didunia ini.[73]

Dari bentuk perlindungan diatas yang mana diberikannya perlindungan terhadap anak sebagai korban, kita tinjau dari Pasal 64 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai perlindungan khusus bagi anak, yang mana dari poin-poin perlindungan yang di berikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi tidak semuanya terlaksana. Dalam Pasal 64 yang tidak terlaksana adalah seperti pemberian bantuan hukum, dan pemisahan dengan orang dewasa.[74]

Terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap korban terlebih dahulu dilakukan upaya pencegahan, tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap anak supaya mengurangi tindak pidana pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung dan usaha untuk melindungi anak sebagai korban. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang tidak sewajarnya, maka dengan itu penegak hukum,

[73] Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung : citra aditya bakti, 2015), 15.

[74] Mesa Yuslina. Wawancara Pribadi , Bukittinggi, 25 Juni 2024

keluarga serta masyarakat saling bekerjasama dalam mengatasi peningkatan tindak pidana pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung dan diharapkan tidak ada lagi korban seperti ini lagi selajutnya.

Berdasarkan wawancara dengan dengan briptu mesa yuslina Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ada Beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai berikut :[75]

> *"Memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin terhadap anak dan menggunakan fasilitas yang tersedia,Meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat serta saling membantu untuk dilingkungan sekitar supaya tidak ada lagi terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak.Setiap daerah atau tempat-tempat yang menimbulkan kriminalitas supaya memberikan peningkatan aturan yang tegas agar tidak terjadi kekerasan khususnya terhadap anak yang menjadi korbannya,Dalam keluarga harus meningkatkan hubungan orang tua dan anak agar bisa memberi perhatian, nasehat, dan bimbingan untuk tidak ada lagi tindak pidana yang mana anak menjadi korbannya,Partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat agama dan msyarakat sekitarnya dengan itu bisa membimbing, mengubah pola pikir, dan pola ajar agar tidak melakukan perbuatan yang yang dapat dipidana serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga sendiri untuk tidak lagi melakukan kejahatan terhadap anak."*

Dengan usaha mencegah terjadinya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak . Maka dalam hal ini proses pencegahan tersebut berperan penting untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban, sebab dapat menganggu tumbuh dan kembang anak kelak.

Berdasarkan wawancara Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terdapat Langkah-langkah yang

[75]Mesa Yuslina , Wawancara Pribadi , Bukiktinggi, 25 Juni 2024

dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam penanggulangan yang menjadikan acuan untuk masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum serta cara menangulangi tindak pidana kekerasan anak yaitu : [76]

> *"Aparat kepolisian sebagai pelindung, mengayomi, serta memberikan pelayanan khususya dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, sebab harus sangat teliti dalam mencari alat bukti seperti luka lebam yang disebabkan, hasil visum, dan keteranagan saksi-saksi agar pelaku tindak pidana yang disangkakan, karena sering terjadi kasus kekerasan anak tersebut sering di bebaskan karena tidak cukup alat bukti yang bisa dikuatkan bagi tersangka, Dalam media sosial dapat membantu proses penanggulangan terjadi suatu tindak pidana kekerasan anak dengan cara mengadakan atau membuat berita atau kasus kekerasan anak akan tetapi identitas anak dirahasiakan sehingga ruang pergerakan pelaku menjadi sempit dan pihak kepolisian akan lebih mudah menagkap pelakunya,Dengan hal itu aparat penagak hukum bekerjasama dengan pihak media supaya angka tindak pidana pembuangan anak dengancara membuat informasi dan menayangkan ancaman hukumannya atau dengan penyuluhan hukum bahaya akan tindak pidana tersebut Melakukan sosialiasi ke tempat-tempat yang dianggap memilki pengaruh besar seperti di tempat umum, sekolah, perkantoran, dan wilayah yang tidak terjangkau oleh akses informasi baik itu dari media sosial maupun media cetak. Adanya suatu dukungan oleh masyarakat dalam pengungkapan kasus kasus kekerasan anak yang berada disekitar lingkungan masyarakat dan bisa pihak dalam masyarakat mengetahui telah terjadi kekerasan anak, kemudian masyarakat melaporkan ke aparat penegak hukum atau kantor wilayah hukum disekitar lingkungan masyarakat setempat. Perlunya lembaga-lembaga yang bergerak dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan upaya penanggulangan klau terjadi terhadap anak yaitu mengutamakan hak seorang anak seperti perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, sebab anak masih kecil dan butuh perlindungan orang dewasa*."

Selain upaya diatas, berdasarkan wawancara dengan briptu mesa yuslina Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terkait kekerasan anak sebagai berikut:[77]

[76] Dedeng Vikardi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi , 25 Juni 2024
[77] Mesa Yuslina , Wawancara Pribadi , Bukiktinggi, 25 Juni 2024

> *"Memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat terkait akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila melakukan kejahatan, terutama kejahatan pembuangan anak. Memberikan pemahaman tentang perilaku negatif kejahatan kekerasan anak dari sudut pandang keagamaan. Menjelaskan tentang adanya sanksi pidana yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan, masyarakat memiliki sanksi sosial tersendiri diluar sanksi hukum yang berlaku. Sanksi sosial tersebut tidak hanya menghukum kepada pelakunya tetapi juga berimbas terhadap kelauraganya yang di asingkan dalam kehidupan bermaysrakat."* .

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti menganalisis bahwa kebijakan upaya penanggulangan yang ada sudah cukup baik. Upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan adanya kerjasama dengan beberapa pihak Instansi terkait. Masyarakat diajak untuk dapat berperan secara aktif melakukan pengawasan, pencegahan, penangkalan, dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

Penanggulangan kejahatan kekerasan anak ini dapat diupayakan dari peran aktif orang tua untuk selalu mengajarkan dan membimbing anaknya untuk menjauhi perilaku tercela dengan lebih menekankan pada pengetahuan agama. Agama memiliki ajaran-ajaran yang mampu mengendalikan tingkah laku, dalam kehidupan sosial maysrakat berperan memberikan nasuhat untuk senantiasa memaknai nilai-nilai moral yang ada dan berkembang di tengah masyarakat

Dalam pemberian perlindungan tentunya sebagai korban mempunyai hak untuk ikut dalam proses memilih bentuk perlindungan, yang mana di dasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Dalam pelaksanaannya, PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungan tersebut di berikan secara langsung oleh instansi, yaitu PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi, sehingga menurut penulis hak anak korban kekerasan belum terpenuhi dalam menentukan dan memilih perlindungannya sendiri. Menurut penulis seharusnya anak korban kekerasan harus diberkan perlindumgan bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat, sehingga dalam pemenuhan haknya sebagai korban terpenuhi. Dengan yang dirasakan oleh anak korban sendiri, akan ada pemilihan bentuk perlindungan yang sangat di butuhkan oleh anak korban kekerasan.[78]

Kekhawatiran lain termasuk mencegah terjadinya politikkriminal ,hal ini akan mencegah penerapan perilaku kriminal atau viktimisasi mereka yang melakukan adalah mereka yang terlibat dalam kejahatan sebagai hasil dari keadilan dan kemaslahatan mereka yang terlibat. Alhasil,tampak lah bahwa viktimologi rasional, bertanggungjawab, serta bermanfaat yaitu salah satu bentuk advokasi hak serta kewajiban manusia) J.E.Sahetapy mengusulkan bahwa viktimologi mencakup keadaan yang lebih luas diluar hanya viktimisasi yang disebabkan oleh aktivitas kriminal. Kasus dalam tindak kejahatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan anak apabila dalam tidakannya tersebut tidak lain dengan caranya yang memaksa dengan cara yang dinilai tidak wajar serta tindakanyang dirasa tidak disukai. Dalam kasus yang peneliti teliti dapat dikatakan kekerasan terhadap anak karena peneliti berpendapat

[78] Mesa Yuslina, wawancara pribadi, Bukittinggi, juni 2024.

bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dinilai kurang baik karena melakukan kekerasan kepada anaknya dengan tunjuan untuk mendidik seseorang anakyang masih dibawah umur.

Dalam upaya perlindungan anak yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, dan berkembang, dan beradaptasi secara optimal dengan harkat dan martabatnya sendiri. Sebab dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diupayakan secara terus-menerus demi terciptanya kesehjateraan oleh anak.[79]

Dari uraian di atas penulis bahwa kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang dapat melukai fisik maupun mental seorang anak. Kekerasan terhadap anak di bawah umur di Bukittinggi masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus.hal ini di sebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum.

C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Anak.

Dalam hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit mengenai “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap

[79] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perkembangan fisik dan mental atau sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan diatas tentang "kekerasan" yang dibolehkan dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada anak, dengan cara "memukul" yang dilakukan oleh bapak atau ayah karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan shalat padahal ia telah berumur 10 tahun dan sebelumnya sejak ia berumur 7 tahun telah diajari shalat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisis melalui hadis Nabi tentang memukul anak yang tidak melaksanakan shalat setelah usianya sepuluh.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk psikis maupun sosiologis itu tidak dapat dibenarkan, dan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah salah satu yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai terjadi pembunuhan, itu jelas dilarang. Selain itu, negara kita memiliki aturan tentang bagaimana menghargai hak orang lain dalam hidup bersosial, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sesungguhnya berawal dari bagaimana cara masyarakat memperlakukan anak-anaknya. Masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pasti akan memberikan kebebasan dan martabat bagi generasi mudanya. Beberapa aspek dalam Hak Asasi Manusia yang juga berlaku bagi anak yang di dalamnya menunjukkan kebutuhan mereka untuk selalu diberi perhatian, perlindungan dan

kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan haknya

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menggantung cambuk (alat pukul) di tempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga guna menghindari kekerasan terhadap anak. Redaksi dari hadis tersebut adalah:[80]

روي الطبراني عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ براهُ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ

> *Artinya "Diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: "gantunglah cambuk ditempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga, karena itu merupakan pendidikan bagi mereka*."

Hadis ini menerangkan bahwa dalam mendidik keluarga termasuk anak, agama Islam melarang untuk menggunakan segala bentuk kekerasan, yang dalam hadis ini dilambangkan dengan cambuk. Sehingga untuk menghindari hal tersebut Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menggantungnya dan tidak menggunakanannya. Apabila terjadi kekerasan dalam pendidikan anak, maka akan memunculkan efek negatif terhadap mereka baik berupa jasmani maupun rohani. Secara jasmani akan memberikan luka bekas pukulan dan secara rohani akan menumbuhkan mental yang buruk terhadap perkembangan mereka.

[80] Imam Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Imam Thabrani, Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir, Nomor Hadis 4022.

Defenisi kekerasan terhadap anak ini baru ditemukan setelah terjadi perubahan terhadap UU No. 23 tahun 2002 menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 15 (a) UU No. 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 (a) diatas terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Setiap perbuatan terhadap anak.
2. Berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.

Melihat kedua unsur yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di atas, maka kekerasan fisik terhadap anak dilarang dalam hukum pidana Islam karena hal tersebut bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (hifz an-nafs). Larangan ini sejalan dengan maqâshid syarî'ah yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu: agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam diharamkan kepada semua orang secara umum

Kekerasan dalam hukum Islam bisa disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti

orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.[81]

Upaya perlindungan terhadap anak terdapat dalam firman allah surat al –an ayat 140’

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاۤءً عَلَى اللّٰهِ ۗقَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

Artiya: “Sungguh merugi orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka serta tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Surat Al-An’am Ayat 140).[82]

Tindak kekerasan fisik dalam hukum islam termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum qisas atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Firman Allah dalam Surat Al-Qashas:[83]

[81] Zulfa E. A., *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia* (jakarta: Rajawali Pers, 2021), 25.

[82] Al-Qur’an Surat Al-An’am [24]:140

[83] Al-Qu’an Surat Al-Qashas[28]:77

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ٧٧

Artinya:"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al-Qashas[28]: 77)

Setiap anak yang lahir di muka bumi ini memiliki tugas kekhalifahan yang bertanggung jawab untuk menjaga bumi agar dapat dinikmati oleh generasi - generasi selanjut nya menurut agama Islam, anak adalah suatu amanah yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Kelak di akhirat, orang tua dimintai pertanggungjawaban dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Sehingga orangtua wajib memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda "Didiklah anak-anakmu dengan pendidikan yang baik.

Pembolehan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik baik ataupun guru hanyalah untuk tujuan pendisiplinan dan bukan yang lain, selain itu seorang anak hanya boleh mendapat hukuman terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan bukan terhadap kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukan. Namun melihat dari berbagai hal yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu menjadikan kita berpikir ulang, apakah metode Islam dalam hal pendidikan terhadap anak yang semacam itu masih bisa diterapkan pada saat ini, selain karena Al-Quran tidak memperbolehkan kekerasan dalambentuk apapun hal ini juga karena kekerasan dianggap tidak

lagi menjadi metode yang cukup efektif dalam mendidik anak.

Ketika menghadapi anak, orang tua diharuskan untuk memiliki jiwa pendidik karena orang tua memiliki peran sekaligus kewajiban utuk mendidik anaknya sesuai dengan norma yang ada dalam Islam. Sikap yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mengasuh anak adalah diperlukannya kesabaran yang ekstra, salah satunya dengan tutur kata yang baik. Perkataan atau tutur kata yang baik di dalamnya terdapat unsur menghargai bukan mengakimi. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anaknya yakni:

a. Memperlakukan anak dengan murah hati dan penuh kelembutanSikap ini diperlukan ketika memperlakukan atau mendidik anak, hal ini karena anak merupakan manusia yang belum sepenuhnya dewasa. Akal pemikiran dari anak belum sepenuhnya sempurna sehingga dapat mengerti jalan pikiran orang tua. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk kesenangan, dan terjun kedalam dunianya sendiri. Ketika anak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukanpun, sebagai orang yang lebih dewasa harus tetap menghadapi dan membimbing anak tersebut dengan kelembutan. Dengan sikap ini maka anak akan merasa nyaman dengan orang tuanya dan memunculkan hubungan keluarga yang harmonis sehingga nasihat atau arahan yang diberikan kepada anak akan mudah dipahami dan dilakukan oleh anak).
b. Memberikan peringatan dan apresiasi Apresiasi diperlukan ketika anak berhasil mencapai sesuatu atau melakukn suatu kebaikan. Namun

peringatan juga diperlukan ketika anak melakukan suatu perbuatan yang kurang pantas. Pada keadaan ini orang tua bisa memberikan pemahaman terkait perbuatan kurang pantas apa yang dilakukan oleh anak. pemberitahuan mengenai hal yang seharusnya

Hukum pidana Islam menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prinsip utama. Larangan terhadap kekerasan terhadap anak sangat tegas dalam Islam, menggaris bawahi pentingnya kasih sayang, pengasuhan yang baik, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dijumpai dalam KUHP, hal ini baru muncul dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun belum ditemukan defenisi tentang kekerasan terhadap anak tersebut.[84] Dalam pidana hukum Islam, tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ini bisa tergolong pada tindak pidana penganiayaan karena mengakibatkan kerusakan bagi tubuh anak juga bisa tergolong tindak pidana pembunuhan jika kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa anak.

Dalam hukum Islam, hukuman memiliki dua tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran. Dengan adanya dua tujuan hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama. Adapun hukuman terhadap perkara tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan

[84] W. Asmin Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 13-14

dalam hukum pidana Islam adalah tazir . Tazir adalah menjatuhkan tazir (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Meski demikian hukum pidana Islam melihat adanya pengecualian atas dasar ini, yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus sebab kondisi seseorang dan keadaan masyarakat menuntut pembolehan ini, juga karena orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan beberapa tujuan Islam. Adapun bentuk-bentuk keadaan yang dikecualikan dan membolehkan melakukan perbuatan yang terlarang bagiorang-orang yang memiliki karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat yang menuntut adanya pembolehan ini sebagai berikut:

1. Dalam pembelaan syar'i.
2. Dalam mendidik.
3. Dalam pengobatan.
4. Dalam permainan kesatriaan.
5. Dalam halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang.
6. Dalam hak dan kewajiban penguasa.

Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan ta'dib (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan.

Jadi menurut penulis Pemberian sanksi berupa pukulan terhadap anak

merupakan jalan paling akhir dengan mempertimbangkan bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan agar membawa perbaikan untuk sang anak, dan bukan sebaliknya. Diperbolehnya dilakukan pemukulan bukan berarti Islam menggunakan metode tersebut sebagai pendidikan untuk anak, melainkan pemukulan hanya cara alternatif yang digunakan dalam kondisi tertentu saja

Akan tetapi, dari dampak positif yang dikemukakan di atas, peneliti melihat Mengacu kepada definisi undang-undang bahwa anak adalah manusia yang berada di dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun[7], maka tindakan pemberian kebebasan seluas- luasnya dalam berekspresi itu akan menjadi bumerang bagi anak itu sendiri. Terlebih lagi jika anak sudah masuk masa remaja hingga menginjak usia pubertas. Pada masa pertumbuhan, anak dan remaja akan melewati fase-fase kehidupan yang variatif. Setiap fase membutuhkan perlakuan yang berbeda. Dengan kata lain, setiap fase membutuhkan pendidikan yang tidak luput dari dua hal, yaitu: Penghargaan dan hukuman. Anak yang diberikan hak-hak semata dalam bentuk perlindungan negara dari kekerasan seluas-luasnya adalah sama dengan menghilangkan guidance (petunjuk arah) yang sejatinya menjadi hal yang dibutuhkan oleh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kasus kekerasan anak di Kota Bukittinggi masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Secara yuridis, tindakan kekerasan terhadap anak telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, namun implementasinya masih belum optimal.

Dari perspektif viktimologi, anak-anak korban kekerasan di Kota Bukittinggi mengalami dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis. Upaya pemulihan dan perlindungan korban masih perlu ditingkatkan. Hukum pidana Islam memandang kekerasan terhadap anak sebagai tindakan yang dilarang dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya. Terdapat kesesuaian antara prinsip perlindungan anak dalam Islam dengan hukum positif yang berlaku.Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam sama-sama menekankan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan tindak kekerasan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan anak di Kota Bukittinggi memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak dan bahaya kekerasan terhadap anak.
2. Penguatan peran dan kapasitas lembaga perlindungan anak di tingkat daerah untuk menangani kasus-kasus kekerasan anak secara lebih efektif.
3. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam program perlindungan anak, mengingat mayoritas penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam.
4. Meningkatkan kerjasama antara penegak hukum, tokoh agama, dan pemuka masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak.
5. Menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis yang memadai bagi anak-anak korban kekerasan.
6. . Mengembangkan sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan anak yang lebih responsif dan ramah anak.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan program perlindungan anak di Kota Bukittinggi.
8. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pencegahan kekerasan anak dan perlindungan korban.
9. Mendorong penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab kekerasan anak di Kota Bukittinggi untuk pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Ana*k. Jakarta : Nuansa Cendikia, 2006.

Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatatif,* Bandung: Harfa Creatve, 2023

Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Chaerudin, & Fadillah, S. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press (2004).

Ilham, Arrum Aisyah. "*Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Pencegahannya Di Kabupaten Kulonprogo*." *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 11, no. 4 (2022).

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022.

Intan Permata Sari. "Pidana Kekerasan Pada Anak Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bukittinggi" 01, No. 02 (2023):

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung : PT. Refika Aditama, 2018

Marlina,. *Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung*: PT. Rafika Aditam, 2012.

Margareta, Tri SelIlham, Arrum Aisyah. "A*nalisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Pencegahannya Di Kabupaten Kulonprog*o." *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 11, no. 4 (2022).

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung : citra aditya bakti, 2015

Rosidin, Nawir. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Didalam Lingkungan Sekolah ". Palembang :Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (Skripsi), 2016

Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,2015

Simamora, Rotua, Abina. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga,” Tarakan: Universitas Borneo Tarakan (skripsi*) ,2022.*

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Vikardi Dedeng, Wawancara Pribadi, Bukittinggi , 25 Juni 2024

Yuslina Mesa, wawancara pribadi, Bukittinggi, juni 2024.

Yulia, Rena. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, 2010